

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia antara 15-18 tahun (Hidayat, dkk 2019). Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Seperti yang dikemukakan oleh Idawati (Idawati, 2018), pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun biasanya pengantin belum memenuhi kesiapan mental, psikis, bahkan materi. Namun pada kenyataannya, masih banyak pernikahan yang dilakukan dibawah usia produktif. Berdasarkan Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, angka pernikahan sebelum mencapai dewasa atau usia 18 tahun yaitu mencapai lebih dari 700 juta perempuan, dan pernikahan sebelum usia 15 tahun mencapai sepertiganya atau sekitar 250 juta anak (UNICEF, 2015). Sulitnya mencegah pernikahan dini atau mencegah meluasnya pernikahan dini karena berbagai dispensasi yang diperbolehkan, misalnya usia 16 tahun boleh menikah, namun harus dengan izin orang tua dan izin dari pengadilan setempat. Selain itu, banyak juga pernikahan dini yang dilakukan secara diam-diam melalui pernikahan di luar nikah atau sudah hamil sebelum menikah..

Menikah dini maupun menikah dewasa tentunya akan berdampak pada pengasuhan yang diterapkan orang tua kepada anak (Suri, dkk. 2021). Pengasuhan adalah bagaimana orang tua mendidik dan membesarkan anak sebagai bentuk kasih sayang serta tanggung jawab terhadapnya. Pengasuhan juga merupakan bentuk stimulasi orang tua terhadap anaknya berupa suatu interaksi dengan tujuan untuk mengubah perilaku, pengetahuan dan nilai yang paling sesuai dengan orang tua, dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan anak (Fauziah dkk, 2020). Sedangkan mengasuh secara positif membutuhkan usaha dan waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang ibu harus memiliki keadaan emosi yang stabil dan terkontrol untuk menghadapi perilaku anak usia dini.

Orang tua yang menikah dini akan berdampak terhadap pengasuhan yang kurang baik, hal ini disebabkan oleh tidak siapnya orang tua secara psikologis untuk menjalankan tanggung jawab berumah tangga dan mendalami peran sebagai orang tua sehingga akan ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengasuh anak atau akan tidak ada kepedulian dalam mengasuh anak (Suri, dkk. 2021). Sebagaimana orang tua di bawah usia 19 tahun masih minim atau bahkan belum paham mengenai ilmu tentang pengasuhan yang seharusnya diterapkan ketika mengasuh anak (Hanina, 2019). Lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai persepsi pernikahan dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor penghambat akibat pernikahan tersebut seperti rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga (Sari, dkk., 2020).

Kemampuan dan wawasan pengetahuan yang masih kurang dalam menstimulasi perkembangan anak, anak akan lebih sulit dalam menyesuaikan kepribadian secara utuh karena kehilangan fundamentalnya yang berakar pada nilai-nilai sosial, etika, dan moralitas maupun spiritual (Zahraini, dkk. 2021). Adapun resiko bagi orang tua yang melakukan pernikahan dini yaitu orang tua usia yang masih remaja akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan untuk berpendidikan tinggi, berkurangnya interaksi dengan lingkungan teman sebaya, dan sempitnya peluang kerja (Mubasyaroh, 2016).

Selain mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga dapat mempengaruhi aspek psikologi anak. Ibu yang masih remaja biasanya masih memiliki emosi yang kurang stabil. Dan dengan kesiapan psikologis ibu yang kurang untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik yang dialami, juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan mereka. Usia pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun dan untuk laki-laki 25-28 tahun. Pada usia ini, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan mulai matang secara fisik sehingga siap melahirkan keturunan. Sementara laki-laki pada usia ini, memiliki kondisi psikologis dan fisik yang sangat kuat untuk dapat menopang kehidupan keluarga dan melindungi

secara psikologis, emosional, finansial, dan social (Puspita, 2017). Oleh karena itu, memperhatikan umur seseorang yang akan menikah sangatlah penting. Meski batas umur pernikahan telah ditetapkan, namun hingga saat ini masih banyak pernikahan yang dilakukan pada usia muda atau di bawah umur (Jannah, 2012).

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020, Jawa barat merupakan provinsi penyumbang angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia (Kantor Komunikasi Publik, 2020 diakses melalui <https://www.unpad.ac.id>). Angka pernikahan anak di Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 10,09% dari jumlah perempuan Indonesia yang menikah usia di bawah 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2021 diakses melalui <https://www.bps.go.id>). Khususnya di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Ngamprah tahun 2021, tercatat ada 287 perkara dispensasi nikah di bawah umur (Ayo Bandung, 2022 diakses melalui <https://www.ayobandung.com>). Sedangkan berdasarkan data dispensasi nikah tahun 2018 ada sebanyak 4 perkara dispensasi nikah dibawah umur, pada tahun 2019 sebanyak 88 perkara dispensasi nikah dibawah umur, dan pada tahun 2020 sebanyak 292 perkara dispensasi nikah dibawah umur (Radar Bandung, 2022 diakses dari <https://www.radarbandung.id>). Peraturan dispensasi sendiri tertuang dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, anak yang umurnya kurang dari 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut hukum positif di Indonesia. Angka terjadinya pernikahan dini yang meningkat, artinya semakin banyak orang tua usia remaja dituntut untuk siap memberikan pengasuhan yang baik untuk anaknya dan siap dalam membangun dan mengelola rumah tangga (Hanina, 2019).

Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia yang sangat muda dikarenakan faktor dari ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku, dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya atau pernikahan tersebut mengakibatkan masa depan anak akan mengalami kehancuran, karena anak tidak dilindungi lagi. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yang dimulai dari keluarga

**Nelsa Wiagiartina, 2023**

***PENGASUHAN ANAK OLEH IBU YANG MENGALAMI PERNIKAHAN DINI***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yaitu orang tua, sekolah yaitu guru bahkan dalam cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah serta efeknya kedepannya, serta ketidaktahuan mengakibatkan mereka menikahkan anak-anak mereka ataupun karena pergaulan yang bebas (Sari, dkk., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulawarman, dkk (2022), dengan judul “Analisis Gaya Pengasuhan Anak Pada Pasangan Keluarga Menikah Dini”, didapatkan hasil bahwa orang tua yang menikah dini memiliki gaya pengasuhan *authoritative* (demokratis) yaitu orang tua cenderung masih kurang berpengalaman dan memiliki pola pikir yang belum matang sehingga orang tua tersebut masih merasa baru dalam menjadi ibu, namun mereka tetap memberikan pengasuhan secara bertahap hingga akhirnya mereka dapat menerima dan merawat anak dengan baik tanpa adanya penelantaran dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak.

Dalam penelitian Supriatna (2019), dengan judul “Pengasuhan Anak Pada Keluarga Muda Akibat Hamil diluar Nikah”, didapatkan hasil bahwa minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga muda tersebut membuat mereka menjadi terbatas dalam menerapkan pengasuhan anak yang ideal sehingga mengalihkan peran dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak kepada orang lain yang lebih berpengalaman daripada mereka dan anak menjadi korban.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yenita, dkk (2018) dengan judul “Pola Asuh Anak antara Ibu yang menikah Usia Dini dengan Ibu yang menikah Usia Dewasa di Wilayah Kerja Puskesmas Tapung Hilir 2 Kabupaten Kampar” menunjukkan hasil bahwa pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua tersebut memiliki gaya pengasuhan permisif (72,6%) yaitu orang tua kurang mengawasi secara tepat kepada anak dan seringkali membebaskan anak dalam melakukan sesuatu. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila sedang dalam bahaya sehingga menjadikan karakter anak menjadi seseorang yang agresif, tidak patuh, manja, kurang disiplin dan kurang percaya diri.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini (2021) dengan judul “Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah di Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah” menunjukkan hasil bahwa orang tua

tersebut cenderung belum memiliki kesiapan fisik, mental, ilmu dan finansial yang cukup dalam berumah tangga serta kesiapan dalam memiliki anak. Sehingga mereka menerapkan gaya pengasuhan otoriter dan permisif yaitu orang tua sangat memanjakan dan memenuhi setiap keinginan anak, serta menerapkan kata-kata yang tegas dan keras hingga pada tahap pemukulan yang bertujuan untuk mendiamkan anak dan menimbulkan efek jera.

Pernikahan dini tidak selalu dapat menyebabkan terjadinya pengasuhan yang kurang tepat. Hal tersebut kembali lagi pada bagaimana cara berpikir orang tua dalam memberikan pengasuhan terhadap anak. Kedewasaan seseorang diukur dari bagaimana cara berpikirnya, bukan dari seberapa matang usianya, sehingga tidak semua orang tua yang menikah dini masih memiliki emosi yang labil atau dianggap belum dewasa. Namun meskipun demikian, pembentukan perilaku pada anak tetap dipengaruhi dari bagaimana pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya (Putri, 2019). Oleh karenanya, peran orang tua atau keluarga sangatlah penting dalam pengasuhan anak karena anak yang mendapat stimulasi dan pengasuhan yang baik akan berdampak positif bagi perkembangan anak (Hastuti, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana pengasuhan yang diterapkan oleh ibu yang menikah dini khususnya di salah satu desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah penyumbang angka pernikahan dini yang meningkat setiap tahunnya. Pada penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian yang dilakukan memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Akan tetapi dalam penelitian kali ini yang berjudul “Gaya Pengasuhan Anak oleh Ibu yang Mengalami Pernikahan Dini” lebih memfokuskan kepada bagaimana pengasuhan yang diterapkan oleh ibu yang dilatarbelakangi dengan pernikahan dini sehingga cenderung kurang memiliki pemahaman tentang pengasuhan terhadap anak. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam mengenai “Gaya Pengasuhan Anak oleh Ibu yang Mengalami Pernikahan Dini”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kesiapan ibu yang mengalami pernikahan dini terhadap pengasuhan?
- 2) Bagaimana pengasuhan anak yang diterapkan oleh ibu yang menikah dini?

## 1.3 Tujuan

### a. Tujuan umum

Secara umum, tujuan tentang penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana pengasuhan anak oleh ibu yang menikah dini.

### b. Tujuan khusus

Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kesiapan ibu terhadap pengasuhan
- 2) Untuk menjelaskan bagaimana pengasuhan anak yang diterapkan oleh ibu yang menikah dini

## 1.4 Manfaat

### a. Manfaat teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbang pikiran tentang teori pengasuhan orang tua bagi anak usia dini
- 2) Penelitian ini sebagai bahan penelitian selanjutnya

### b. Manfaat praktis

- 1) Bagi orang tua. Khususnya ibu yang menikah dini dapat memberi masukan tentang cara yang tepat dalam menerapkan pengasuhan yang tepat terhadap anak
- 2) Bagi anak. Dengan penerapan pengasuhan yang tepat maka aspek perkembangan anak usia dini dapat berkembang secara optimal
- 3) Bagi masyarakat. Sebagai sumbang pikiran untuk perubahan dan peningkatan mutu pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan anak usia dini yang lebih baik mengingat begitu pentingnya stimulasi perkembangan anak usia dini